



PUTUSAN

Nomor 523/Pdt.G/2023/PA.Utj



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai talak antara:

DONNI CHARLIUS TAMPUBOLON BIN MANGULIMAN TAMPUBOLON,

NIK. 1407050301730003, tempat/tanggal lahir Balam Sempurna, 03 Januari 1973, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan usaha rumah makan, alamat Jalan Lintas Riau Sumut Balam KM.28 RT 002 RW 003, Kepenghuluan Balam Sempurna, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Indra Jaya Putra, S.H.** Advokat pada Kantor Hukum "**INDRA JAYA PUTRA, S.H. & REKAN**" berkantor di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 126/A-IJP/SKK/PDT-CT/VII/2023 tertanggal 11 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Melawan

SALMA BINTI ANUAR BAY, NIK. 1407056703760002, tempat/tanggal lahir

Padang, 27 Maret 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Lintas Riau sumut Balam KM.17 Kepenghuluan Bangko Sempurna, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal 1 dari 41 hal Put. No 523/Pdt.G/2023/PA.Utj



Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonan cerai gugat tanggal 11 Juli 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 523/Pdt.G/2023/PA.Utj, tanggal 13 Juli 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Mei 1997, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:542/36/V/2015 tertanggal 14 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
2. Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon berstatus duda tiga orang anak, sedangkan Termohon berstatus janda satu orang anak;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di Kepenghuluan Balam Sempurna, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sampai berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada bulan Januari tahun 2020 Termohon pergi dari rumah kediaman bersama tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon dan tanpa alasan yang sah dan pulang ke rumah kediaman orang tua Termohon di Kepenghuluan Bangko Sempurna, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
6. Bahwa selama kepergian Termohon tersebut di atas, Termohon tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama dan tidak pula memberi kabar;
7. Bahwa kepergian Termohon seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Pemohon baik secara lahir maupun batin, karena Pemohon harus mengurus pekerjaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang

Hal 2 dari 41 hal Put. No 523/Pdt.G/2023/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya menjadi kewajiban Termohon sebagai istri. Kepergian Termohon tersebut sampai saat ini sudah berjalan tiga tahun enam bulan lamanya tanpa ada tanda-tanda akan kembali;

8. Bahwa alasan perceraian Pemohon telah cukup alasan hukum memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya*" dan diperkuat dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi "*Jika Suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan*". Dengan demikian, permohonan talak Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Donni Charlius Tampubolon bin Manguliman Tampubolon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Salma binti Anuar Bay) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung);
3. Membebaskan biaya menurut hukum;

Subsider:

Apabila ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal 3 dari 41 hal Put. No 523/Pdt.G/2023/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang dengan didampingi Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan surat kuasa khusus para Pemohon dan Termohon yang terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Ujung Tanjung, beserta fotokopi pengambilan sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, kemudian Majelis Hakim mencocokkan fotokopi Kartu Pengenal Advokat dan fotokopi berita acara sumpah dengan aslinya ternyata cocok dan telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama **Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I** namun mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan untuk hidup rukun lagi namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara tertulis yang dikirimkan melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 18 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Termohon pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon sebagaimana termaktub dalam Permohonannya kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini.
2. Bahwa Termohon membenarkan posita nomor 1 (satu) sampai posita nomor 4 (empat) yang di dalilkan oleh Pemohon pada surat Permohonan Gugatan Pemohon, sehingga menurut hemat Termohon tidak perlu lagi di jelaskan lagi.
3. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon pada posita nomor 5, Pada bulan Januari th 2020 Termohon Pergi dari rumah kediaman bersama tanpa izin dari sepengetahuan Pemohon dan tanpa alasan yang sah dan pulang kerumah kediaman orang tua Termohon di Kepenghuluan Bangko Sempurna Kecamatan Bangko Pusako **yang**

Hal 4 dari 41 hal Put. No 523/Pdt.G/2023/PA.Utj



benar adalah sekira bulan April 2020 Pemohon ingin membawa anak dari pernikahan siri Pemohon dengan wanita lain akan tetapi Termohon keberatan untuk dimadu sehingga terjadilah keributan besar yang berujung Pemohon menjatuhkan talak satu kepada Termohon pada tanggal 15 April 2020 dan akhirnya Pemohon di usir dari rumah kediaman Bersama.

4. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon pada posita nomor 6 dan Posita nomor 7 yang pada intinya Termohon tidak lagi pulang kerumah kediaman bersama sehingga menyusahkan Pemohon, **yang benar adalah** bagaimana caranya Termohon untuk balik kerumah kediaman bersama sementara Termohon di usir oleh Pemohon, ada upaya Termohon untuk balik lagi untuk hidup bersama akan tetapi Pemohon tidak mau lagi menerima Termohon untuk tinggal bersama di rumah kediaman bersama.
5. Bahwa berdasarkan jawaban yang Termohon kemukan di atas, maka oleh karena itu Termohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar kiranya mengenyampingkan dalil-dali dalam gugatan cerai yang diajukan oleh Pemohon.

II. DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa hal-hal yang diajukan dalam jawaban konvensi di atas secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan rekonsensi ini.
2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dan Pemohon adalah Tergugat Rekonsensi.
3. Bahwa awal mula rumah tangga Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi berjalan baik baik saja Perekonomian dari Penggugat dan Tergugat Rekonsensi hanya paspasan pada waktu itu dan seiring berjalannya waktu Perekonomian mulai membaik dan sudah bisa di kategorikan lebih dari cukup akan tetapi Tergugat Rekonsensi mulai berubah dengan adanya wanita idaman lain sehingga Penggugat Rekonsensi mulai Khawatir dengan kelangsungan rumah

Hal 5 dari 41 hal Put. No 523/Pdt.G/2023/PA.Utj



tangga tersebut akan tetapi Penggugat Rekonvensi berusaha untuk sabar dan memperbaiki rumahtangganya supaya tidak hancur.

4. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2018 Tergugat Konvensi berhadapan dengan hukum bersama wanita selingkuhannya sehingga Penggugat Rekonvensi berusaha dengan sekuat tenaga mengurus keperluan makanan dan pakaian Tergugat Rekonvensi selama ditahan di Polres, Kejaksaan Negeri hingga pada waktu di Lapas walauhati dalam keadaan hancur melihat kelakuan Tergugat Rekonvensi bersama wanita idamannya.
5. Bahwa dari kejadian pada poin 4 diatas, tersebut Penggugat Rekonvensi masih tetap mencintai Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi berusaha seorang diri menjalankan usaha yang telah dirintis secara bersama sama supaya usaha tersebut tidak tutup.
6. Bahwa semenjak Tergugat Rekonvensi mengusir Penggugat Rekonvensi sejak tanggal 15 April 2020 maka sampai sekarang Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah kontrakan yang bersebelahan dengan rumah orang tua Penggugat Rekonvensi beserta anak bawahan Penggugat Rekonvensi.
7. Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat Rekonvensi masih hidup bersama di rumah kediaman bersama kebutuhan rumah tangga akan nafkah yang di berikan oleh Tergugat Rekonvensi adalah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan dan terkadang bisa lebih mengigit usaha yang di kelola secara bersama sama.
8. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada pokoknya sangat keberatan untuk berpisah dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi karena Penggugat Rekonvensi masih sayang dengan Tergugat Rekonvensi dan apabila Perpisahan ini memang harus terjadi di Pengadilan Agama Ujung Tanjung maka Penggugatkonvensi/Tergugat Rekonvensi agar dapat mengeluarkan hak Formil dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan nilai yang patut.
9. Bahwa berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami

Hal 6 dari 41 hal Put. No 523/Pdt.G/2023/PA.Utj



wajib memberikan (1) mut'ah; (2) memberi nafkah, maskan dan kiswah selama dalam iddah; (3) melunasi mahar yang masih terhutang; dan (4) memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya.

Lebih lanjut dalam Buku II Mahkamah Agung RI Dirjen Badan Peradilan Agama, dikemukakan pula bahwa selama proses pemeriksaan cerai talak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat mengajukan rekonvensi mengenai **nafkah anak, nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah.**

(Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi, 2013, angka 8. Cerai Talak, huruf d) halaman 130).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka oleh karena perceraian terjadi atas kehendak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tidak ternyata berbuat nusyuz, maka mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk.

- Bahwa selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menikah dan hidup bersama, besaran nafkah lahir yang diberikan Tergugat rekonvensi *per* bulannya adalah sebesar Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*) sehingga berdasarkan hal tersebut maka Penggugat Rekonvensi meminta sebahagian dari besaran nafkah yang biasa diberikan oleh Tergugat Rekonvensi besar nafkah terhutang yang harus dibayar adalah **Rp. 3.000.000 X 39 bulan=Rp. 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah).**
- Menetapkan nafkah iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (*Sembilan juta rupiah*).
- Menetapkan kiswah dan maskan sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh rupiah*).
- Menetapkan Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000 (*lima puluh juta rupiah*) dengan perhitungan dan pertimbangan bahwa Penggugat Rekonvensi sudah sangat lama mengabdikan dan melayani Tergugat Rekonvensi dengan sepenug hati;

Hal 7 dari 41 hal Put. No 523/Pdt.G/2023/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut.

Dalam Konvensi :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Rekonvensi :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi dan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi putus karena perceraian.
3. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar/memberikan.
 - Nafkah Madhiyah sebesar Rp. 117.000.000,- (*seratus tujuh belas juta rupiah*).
 - Nafkah iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (*Sembilan juta rupiah*).
 - Kiswah dan maskan sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*).
 - Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000 (*lima puluh juta rupiah*).
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau Subsider:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan Replik dan jawaban Rekonvensi yang dikirimkan melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 22 Agustus 2023, yang tercantum dalam berita acara persidangan;

Hal 8 dari 41 hal Put. No 523/Pdt.G/2023/PA.Utj



Bahwa, atas replik Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik yang dikirimkan melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 28 Agustus 2023, yang tercantum dalam berita acara persidangan;

Bahwa, pada persidangan agenda pembuktian, Termohon telah mencabut Kuasanya dan beracara dipersidangan bertindak sendiri tanpa didampingi Kuasa Hukum lagi;

Bahwa, Pemohon untuk menguatkan dalil nya, telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Donni Charlius Tampubolon dan Salma Nomor 542/38/V/2015 tanggal 14 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.1;
2. Fotokopy Faktur/Bon tanpa nama, namun Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.2;
3. Fotokopy hasil screnshoot Foto media social atas nama Emma, dan diakui oleh Termohon, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan hasil cetak fotonya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.3;

B. Saksi-Saksi

1. **Ahmad jailani Munthe bin Amran (alm)**, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan petani, tempat tinggal di jalan Lintas Sumut Dusun Beringin RT.003 RW.002, Kepenghuluan Balam Sempurna, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, dibawah sumpahnya secara Islam telah menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon sekaligus Ketua RT tempat tinggal Pemohon;
 - Antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri

Hal 9 dari 41 hal Put. No 523/Pdt.G/2023/PA.Utj



- Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Saksi tidak pernah melihat dan mendengar suara Pemohon dan Termohon bertengkar, namun Saksi tahu kalau Pemohon dan Termohon sudah lama berpisah dan sudah bercerai secara sirri;
- Saksi pernah dipanggil oleh Pemohon untuk sebagai Saksi dalam perceraian secara sirri;
- Saksi pernah menandatangani sebuah surat cerai Pemohon dan Termohon pada awal tahun 2020
- Pemohon dan Termohon bertengkar sejak awal tahun 2020;
- Saksi tidak tahu apa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Setahu Saksi Pemohon bekerja sebagai petani sawit dan memiliki kolam pancing;

2. **Dedi bin Rustam**, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di di jalan Lintas Sumut Dusun Beringin RT.003 RW.002, Kepenghuluan Balam Sempurna, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, dibawah sumpahnya secara Islam telah menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon sekaligus Ketua RT tempat tinggal Pemohon;
- Antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri
- Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah kurang lebih 3 (tiga) tahun;

Hal 10 dari 41 hal Put. No 523/Pdt.G/2023/PA.Utj



- Saksi tidak pernah melihat dan mendengar suara Pemohon dan Termohon bertengkar, namun Saksi tahu kalau Pemohon dan Termohon sudah lama berpisah dan sudah bercerai secara sirri;
 - Saksi pernah dipanggil oleh Pemohon untuk sebagai Saksi dalam perceraian secara sirri;
 - Saksi pernah menandatangani sebuah surat cerai Pemohon dan Termohon pada awal tahun 2020;
 - Setelah kejadian perceraian dibawah tangan tersebut, Saksi pernah membantu Termohon untuk mengangkut barang-barang rumah beserta sebuah mobil untuk pindah ke tempat Termohon yang sekarang;
 - Saksi tidak tahu apa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
 - Setahu Saksi Pemohon bekerja sebagai petani sawit dan memiliki kolam pancing;
3. **Suratman bin Samudi**, umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di RT.10 RW.05, Kepenghuluan Bangko Bakti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, dibawah sumpahnya secara Islam telah menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Terohon;
 - Setahu Saksi Antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Setahu Saksi dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Pada awal tahun 2020 Tergugat pulang ke kampung Saksi dan tinggal dengan seorang laki-laki yang bernama Fahmi;

Hal 11 dari 41 hal Put. No 523/Pdt.G/2023/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu Saksi, suami Termohon adalah Pemohon, bukan Fahmi;
- Setelah Saksi tanyakan kepada Fahmi, bahwa telah menikah dengan Termohon pada awal tahun 2020;

Bahwa, Termohon juga mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat;

1. Fotokopy surat cerai yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon beserta Saksi, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda T.1;
2. Fotokopy hasil cetak foto, bukti tersebut tidak ada aslinya dan belum di nazegelekan, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda T.2;
3. Fotokopy Surat keterangan ganti kerugian nomor Reg. 757/SKGr/BGS/2014, bukti tersebut tidak ada aslinya dan telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda T.3;

B. Saksi-Saksi;

1. **Roma Putra HT.P bin Doni**, dibawah sumpahnya secara Islam telah menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi sebagai anak kandung Termohon;
 - Antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum anak;
 - Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 15 April 2020;
 - Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon ketahuan selingkuh dengan seorang perempuan yang bernama Rini;
 - Pemohon telah menikah dengan Rini tersebut dan memiliki 3 orang anak;

Hal 12 dari 41 hal Put. No 523/Pdt.G/2023/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon menikah dengan Rini tersebut;
- Pada tahun 2018, Pemohon dan Termohon pernah bertengkar disebabkan oleh Pemohon selingkuh;
- Saksi pernah mencoba mendamaikan Pemohon dan Termohon pada waktu itu, namun Saksi diusir oleh Pemohon;
- Bahwa, kejadian pada tanggal 15 April 2020 tersebut adalah Pemohon menjatuhkan cerai secara dibawah tangan, dan akhirnya Termohon pergi dari tempat kediaman Bersama;
- Bahwa, kepergian Termohon dari tempat kediaman Bersama tersebut bukan diusir oleh Pemohon;
- Setelah, sekitar 2 (dua) bulan Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon menikah lagi dengan laki-laki yang bernama Fahmi;
- Berdasarkan cerita dari Pemohon kepada Saksi, Pemohon tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon sejak Pemohon dan Termohon berpisah;
- Pemohon bekerja sebagai petani sawit dan memiliki kebun sawit lebih kurang 2 (dua) ha dan memiliki kolam pancing serta memiliki beberapa ekor lembu;

2. **Nur Afni binti Anwar Bay**, dibawah sumpahnya secara Islam telah menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi sebagai adik kandung Termohon;
- Antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum anak;
- Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 15 April 2020;

Hal 13 dari 41 hal Put. No 523/Pdt.G/2023/PA.Utj



- Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon Termohon tidak mau dimadu dan Pemohon ketahuan selingkuh dengan seorang perempuan yang bernama Rini;
- Pemohon telah menikah dengan Rini tersebut dan memiliki 3 orang anak;
- Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon menikah dengan Rini tersebut;
- Setelah, sekitar 2 (dua) bulan Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon menikah lagi dengan laki-laki yang bernama Fahmi;
- Sejak setahun yang lalu, Termohon telah berpisah dengan Fahmi tersebut;
- Pemohon bekerja sebagai petani sawit dan memiliki kebun sawit lebih kurang 2 (dua) ha dan memiliki kolam pancing serta memiliki beberapa ekor lembu;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang telah dikirimkan melalui sistem informasi pengadilan tanggal 12 September 2023 yang lengkapnya sebagaimana tertera pada Berita Acara Persidangan ini;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama

Hal 14 dari 41 hal Put. No 523/Pdt.G/2023/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujung Tanjung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Ujung Tanjung berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon, yang masing-masing pihak diwakili oleh Kuasa Hukumnya hadir di persidangan;

Menimbang, Bahwa, dalam perkara *a quo* Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya yang bernama Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Indra Jaya Putra, S.H.** Advokat pada Kantor Hukum "**INDRA JAYA PUTRA, S.H. & REKAN**" berkantor di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 126/A-IJP/SKK/PDT-CT/VII/2023 tertanggal 11 Juli 2023, Selanjutnya berdasarkan pemeriksaan kelengkapan administrasi kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat, telah terpenuhi ketentuan hukum formil dalam perkara *a quo*, meliputi Surat Kuasa Khusus, Kartu Identitas Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 147 angka 1 R.Bg., serta ketentuan Pasal 1 angka (1), Pasal 4 angka (1) dan Pasal 30 angka (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum tersebut dapat bertindak mewakili kepentingan Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa, dalam perkara *a quo* Termohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya yang bernama dalam hal ini diwakilkan oleh kuasanya **RAHMAT AL AMIN, S.H.**, Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Advokat pada *Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum* "**RAHMAT AL AMIN, SH. & PARTNERS**" Berkantor di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kepenghukuan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, Hp. 081277333666, Selanjutnya berdasarkan pemeriksaan kelengkapan administrasi kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat, telah terpenuhi ketentuan hukum formil dalam perkara *a quo*, meliputi Surat Kuasa Khusus, Kartu Identitas Advokat dan Berita Acara

Hal 15 dari 41 hal Put. No 523/Pdt.G/2023/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengambilan Sumpah Advokat, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 147 angka 1 R.Bg., serta ketentuan Pasal 1 angka (1), Pasal 4 angka (1) dan Pasal 30 angka (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum tersebut dapat bertindak mewakili Termohon dalam perkara *a quo* sampai dengan Termohon mencabut Kuasanya sebelum sidang Pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Pemohon dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam dan sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia dan saat ini Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, maka dengan demikian, *quod est* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kompetensi Pengadilan Agama Ujung Tanjung dalam mengadili perkara *a quo*, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) poin (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama perkara ini adalah perkara sengketa perkawinan

Hal 16 dari 41 hal Put. No 523/Pdt.G/2023/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara orang Islam, sehingga Pengadilan Agama memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam hal kompetensi relatif, Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan atas dalil tersebut Termohon tidak mengajukan eksepsi (tangkisan), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Ujung Tanjung memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal dalam upaya mendamaikan para pihak di setiap tahap persidangan, namun tidak berhasil, serta di samping itu para pihak telah pula menempuh proses mediasi yang dibantu oleh **Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I**, Hakim Mediator Pengadilan Agama Ujung Tanjung, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sedikit pun, sebagaimana yang tercantum dalam duduk perkara, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. juncto Pasal 17 dan Pasal 33 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan agar tidak bercerai, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud dari Pasal 154 R.Bg. juncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Kuasa masing-masing Pemohon dan Termohon menghendaki untuk beracara secara elektronik dan dalam hal ini para Kuasa tersebut sebagai Pengguna Terdaftar serta telah

Hal 17 dari 41 hal Put. No 523/Pdt.G/2023/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan persetujuan untuk beracara secara elektronik dari prinsipal, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa dari posita Permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah

1. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada bulan Januari tahun 2020 Termohon pergi dari rumah kediaman bersama tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon dan tanpa alasan yang sah dan pulang ke rumah kediaman orang tua Termohon di Kepenghuluan Bangko Sempurna, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
2. Bahwa selama kepergian Termohon tersebut di atas, Termohon tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama dan tidak pula memberi kabar;
3. Bahwa kepergian Termohon seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Pemohon baik secara lahir maupun batin, karena Pemohon harus mengurus pekerjaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang seharusnya menjadi kewajiban Termohon sebagai istri. Kepergian Termohon tersebut sampai saat ini sudah berjalan tiga tahun enam bulan lamanya tanpa ada tanda-tanda akan kembali;
4. Bahwa alasan perceraian Pemohon telah cukup alasan hukum memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya*" dan diperkuat dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1

Hal 18 dari 41 hal Put. No 523/Pdt.G/2023/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi “*Jika Suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan*”. Dengan demikian, permohonan talak Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan jawaban terhadap dalil Permohonan Pemohon yang pada pokoknya dirangkum oleh majelis sebagaimana yang tercantum pada duduk Perkara di atas yang tidak bisa dipisahkan dengan pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu Permohonan, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon juga telah berdasarkan hukum, yakni *salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, quod est* Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon membenarkan tentang kebenaran posita Permohonan Pemohon tentang identitas, tempat tinggal setelah menikah, tentang jumlah anak-anak Pemohon dan Termohon maka *quod est* Pasal 311 R.Bg, pengakuan di hadapan persidangan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*), sempurna (*voledig bewijskracht*), dan menentukan (*beslissende bewijskracht*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil yang telah diakui secara bulat dan murni telah terbukti dan tidak perlu lagi dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Permohonan Pemohon tentang ikatan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon juga diakui oleh Termohon, namun *quod est* Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,

Hal 19 dari 41 hal Put. No 523/Pdt.G/2023/PA.Utj



dalil tersebut hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dengan demikian, Majelis Hakim tetap memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Pemohon untuk membuktikan ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Permohonan Pemohon tentang kondisi hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang dijadikan sebagai dasar oleh Pemohon mengajukan Permohonan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dimana alasan tersebut mengarah kepada alasan perceraian yang termuat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan asas atau prinsip mempersukar terjadinya perceraian yang terdapat di dalam Penjelasan Umum huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalil tersebut tetap harus dibuktikan oleh Pemohon, apalagi Termohon mengajukan bantahan atas sebagian dalil Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa asas atau prinsip hukum perkawinan yang dikemukakan di atas juga sejalan dengan doktrin hukum acara yang dikemukakan oleh **M. Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 730 dan 731, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa "***Hakim harus mengantisipasi terjadinya pengakuan yang dapat merugikan pihak ketiga dalam bidang hukum yang tidak dikuasai secara bebas oleh para pihak, terutama berkaitan dengan bidang hukum hak keluarga dan pribadi***";

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon adalah *salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya*, sebagaimana dikemukakan di atas, maka untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

Hal 20 dari 41 hal Put. No 523/Pdt.G/2023/PA.Utj



- a. Apakah benar salah satu pihak meninggalkan pihak lain 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- b. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon dalam perkara *a quo* memiliki dalil-dalil serta kepentingan hukum masing-masing, maka *quod est* Pasal 283 R.Bg, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) secara berimbang kepada Pemohon dan Termohon guna membuktikan dalil-dalil dan kepentingan hukum masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa bukti [P.1], yang aslinya merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Huruf b serta pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti [P.1] tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, secara materil harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan sah sejak tanggal 7 Mei 1997 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa bukti [P.2], yang aslinya bukan merupakan akta autentik, telah bermeterai

Hal 21 dari 41 hal Put. No 523/Pdt.G/2023/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Huruf b serta pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa bukti [P.3], yang aslinya bukan merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Huruf b serta pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, dan diakui oleh Termohon tentang keberadaan bukti tersebut, maka harus dinyatakan dapat diterima dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan tiga orang saksi, saksi-Saksi tersebut merupakan tetangga Pemohon, ketiga orang saksi tersebut bukanlah orang yang terlarang menjadi saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan ketiga Saksi tersebut telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan juga syarat materil, sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas, kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dan kenal dengan Pemohon dan Termohon, tidak

Hal 22 dari 41 hal Put. No 523/Pdt.G/2023/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai konflik kepentingan (*conflic of interest*), menyaksikan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan keterangan saksi tersebut juga saling bersesuaian dan relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka oleh karena kekuatan pembuktian saksi adalah bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), *quod est* Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon patut dinyatakan bernilai sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian keterangan ketiga orang saksi Pemohon, maka Pemohon telah berhasil membuktikan fakta kejadian bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, di antara bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, Pemohon dan Termohon sekurang-kurangnya sejak awal tahun 2020 yang lalu telah berpisah tempat tinggal dan Pemohon pernah menjatuhkan talak secara dibawah tangan dan pernah menandatangani surat cerai tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti Surat dan 2 orang Saksi:

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Fotokopy surat cerai yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon beserta Saksi, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, yang aslinya bukan merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Huruf b serta pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima dan dinyatakan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa Fotokopy hasil foto, Bukti surat tersebut belum diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa Fotokopy Surat keterangan ganti kerugian nomor Reg. 757/SKGr/BGS/2014, bukti tersebut tidak ada aslinya dan telah diberi meterai cukup, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, yang aslinya

Hal 23 dari 41 hal Put. No 523/Pdt.G/2023/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Huruf b serta pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima dan dinyatakan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan dua orang saksi, saksi yang pertama adalah anak kandung Termohon dan saksi kedua adalah adik kandung Termohon, kedua orang saksi tersebut bukanlah orang yang terlarang menjadi saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua Saksi tersebut telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi kedua yang diajukan oleh Termohon telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Termohon telah memenuhi syarat formil dan juga syarat materil, sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas, kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dan kenal dengan Pemohon dan Termohon, tidak mempunyai konflik kepentingan (*conflic of interest*), menyaksikan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan keterangan saksi tersebut juga saling bersesuaian dan relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka oleh karena kekuatan pembuktian saksi adalah bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), *quod est* Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon patut dinyatakan bernilai sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Hal 24 dari 41 hal Put. No 523/Pdt.G/2023/PA.Utj



Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian keterangan kedua orang saksi Termohon, maka Termohon telah berhasil membuktikan fakta kejadian bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, di antara bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, Pemohon dan Termohon sekurang-kurangnya sejak awal tahun 2020 yang lalu telah berpisah tempat tinggal, Pemohon menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Rini dan memiliki 3 orang anak yang salah telah meninggal dunia dan sekitar 2 bulan setelah Pemohon dan Termohon berpisah Termohon menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Fahmi dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon dan kepergian Termohon bukanlah karena diusir Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum acara perdata yang dikemukakan oleh **M. Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 658, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa, **"Apabila ternyata terdapat saling persesuaian antara keterangan saksi Pemohon dengan Termohon, hal itu menguntungkan Pemohon atau sebaliknya. Hakim tidak dibenarkan menyingkirkan saling persesuaian yang demikian, mesti dipertimbangkan saling kaitannya secara menyeluruh"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian yang telah dibuktikan dalam persidangan baik yang diperoleh melalui bukti surat ataupun Saksi-saksi Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah berhasil mengurai pokok persoalan (*tahlilu alniza'*) dalam perkara *a quo*, sehingga dapat diformulasikan dalam bentuk fakta hukum yang secara kronologis, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan sah sejak tanggal 7 Mei 1997 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
2. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, sekurang-kurangnya sejak awal tahun 2020 yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;

Hal 25 dari 41 hal Put. No 523/Pdt.G/2023/PA.Utj



5. Bahwa, kepergian Termohon tersebut bukanlah merupakan adanya pengusiran oleh Pemohon;
6. Bahwa, sebelum kepergian Termohon, Pemohon telah menikah secara sirri dengan perempuan yang bernama Rini dan telah memiliki 3 orang anak dan salah satunya telah meninggal dunia;
7. Bahwa, pada tanggal 15 April 2020, Pemohon dan Termohon ada menandatangani surat cerai dan disaksikan oleh Saksi-Saksi;
8. Bahwa sejak beberapa bulan setelah kejadian surat cerai tersebut dibuat, Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki yang bernama Fahmi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum Permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Permohonan Pemohon poin 1 (satu) yang mohon Permohonan Pemohon dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum Permohonan Pemohon poin 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim Memberi izin kepada Pemohon (Donni Charlius Tampubolon bin Manguliman Tampubolon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Salma binti Anuar Bay) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung), Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Pertimbangan perceraian secara Syar'i;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil *syar'i*, sebagai berikut:

- a. Surat Ar-rum ayat 21;



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. ar-Ruum, 21]).

- b. Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam *Kitab Sunan Ibnu Majah*, Juz II, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dichelakai);

- c. Kaedah fiqhiyah yang terdapat dalam *Kitab al-Asybah wa an-Nazhair*, Juz I, halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما

Artinya: Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan secara *syar'i* tersebut di atas, jelas bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman *sakinah*) di antara pasangan suami istri, hubungan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan menyayangi (*rahmah*) serta saling menjalankan kewajiban masing-masing, sehingga apabila di antara pasangan suami istri sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan rumah tangga sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian bagi pasangan tersebut serta sudah muncul rasa benci antara keduanya atau dari salah satu pihak kepada pihak yang lain, maka secara *syar'i*, dalam



kondisi yang demikian suami atau istri dibenarkan untuk menghadap sidang, mohon agar diceraikan dengan pasangannya;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2020 yang lalu dan yang pergi meninggalkan adalah Termohon, meskipun Pemohon dan Termohon telah didamaikan, baik secara langsung oleh Majelis Hakim maupun melalui tahapan mediasi, dan pihak keluarga Pemohon juga telah menasehatinya agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun Pemohon tetap berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim telah menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*) bagi Pemohon dan Termohon untuk tetap melanjutkan hubungan rumah tangga di antara keduanya walaupun Termohon masih berkeinginan kuat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon, karena tidak mungkin hubungan rumah tangga dilanjutkan tanpa ada lagi saling keterikatan, baik lahir maupun batin, antara Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu terjadinya perceraian dalam perkara *a quo* telah mencapai tingkat *hajiyah*, sebagai alternatif terakhir (*ultimum remedium*) untuk memelihara kehormatan Pemohon dengan Termohon, supaya tidak terjadi kemudharatan yang lebih besar;

Pertimbangan perceraian secara yuridis

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, (*vide* Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide*: Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum positif perkawinan di Indonesia yang di antaranya *quod est* Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasan poin (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Hal 28 dari 41 hal Put. No 523/Pdt.G/2023/PA.Utj



Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam adalah, "***Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga***";

Menimbang, bahwa melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana terurai dalam fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadinya perselisihan dalam rumah tangganya dan mengakibatkan keduanya sudah pisah rumah kurang lebih sejak bulan April tahun 2020 yang lalu;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan fakta hukum, yang terbukti hanya kondisi hubungan Pemohon dengan Termohon sejak bulan April 2020 yang lalu Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan saling tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri, maka berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran, sebagai alasan perceraian, tidak mesti selalu dimaknai dengan bentuk perselisihan dan pertengkaran mulut atau fisik, namun juga dapat ditunjukkan dalam bentuk hubungan suami istri yang sudah tidak lagi akur dan harmonis, sebagaimana kondisi hubungan antara Pemohon dengan Termohon, maka oleh karena alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon (*in casu* perselisihan dan pertengkaran) telah diuji dan dibuktikan di hadapan sidang dan Majelis Hakim sudah tidak dapat atau mungkin lagi mendamaikan kedua pasangan suami istri tersebut, maka secara yuridis, pengadilan dapat mengabulkan Permohonan Pemohon;

Pertimbangan perceraian secara sosiologis;

Menimbang, bahwa melihat kondisi keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudaratan dibanding kebaikannya, karena di antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, sehingga walaupun Pemohon dan Termohon tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa dan rapuh, tanpa ikatan

Hal 29 dari 41 hal Put. No 523/Pdt.G/2023/PA.Utj



yang kokoh (*mitsaqan ghalizha*), oleh karena itu, kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon masih tetap berkeinginan kuat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon, namun tidak mungkin hubungan rumah tangga dilanjutkan hanya berdasarkan keinginan sepihak saja, tanpa ada saling keterikatan, baik lahir maupun batin, antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, alasan hukum, dan dasar hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, maka **petitum Permohonan Pemohon poin 2 (dua) patut untuk dikabulkan;**

DALAM REKONVENSİ

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam Rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat dan semula Pemohon menjadi Tergugat;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan di dalam Konvensi selama ada relevansinya harus di anggap termasuk pula sebagai pertimbangan di dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan Rekonvensi /gugatan balik tersebut bersamaan jawaban pertama, karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

TENTANG NAFKAH MADHIYAH PENGGUGAT;

Menimbang, Penggugat menuntut pada salah satu Petiumnya agar Majelis Hakim Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk

Hal 30 dari 41 hal Put. No 523/Pdt.G/2023/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar/memberikan Nafkah Madhiyah sebesar Rp. 117.000.000,- (*seratus tujuh belas juta rupiah*);

Menimbang, bahwa Tergugat telah menjawab dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan Bahwa Tergugat Rekonvensi dengan tegas menyatakan keberatan dan tidak bersedia membayar nafkah lampau (nafkah madiyah) kepada Penggugat Rekonvensi dengan alasan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah istri yang *nusyuz*, hal ini didasarkan adanya fakta bahwa Penggugat Rekonvensi telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan keinginan dan kemauanya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun sejak bulan Januari tahun 2020, dan sejak saat itu Penggugat Rekonvensi telah melepaskan tanggung jawabnya sebagai istri yang seharusnya melaksanakan kewajiban untuk tamkin sempurna. Adapun yang dimaksud dengan tamkin sempurna berdasarkan Pasal 80 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum adalah berlakunya suatu kondisi dimana seorang istri telah merelakan dirinya digauli oleh suaminya, menunaikan kewajibannya melayani suami dengan sebaik-baiknya. apabila Penggugat Rekonvensi telah melaksanakan tamkin sempurna, Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk bertanggung jawab terhadap nafkah dan biaya hidup Penggugat Rekonvensi, namun sebaliknya, oleh karena Penggugat Rekonvensi telah dengan sengaja meninggalkan Tergugat Rekonvensi dan melepaskan kewajiban-kewajibannya sehingga tamkin sempurna tidak terpenuhi, maka oleh sebab itu kewajiban Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak lagi berlaku dikarenakan Penggugat Rekonvensi adalah istri yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan nafkah dengan tidak terpenuhinya tamkin sempurna (*vide* Pasal 80 ayat (4) dan (5) dan Pasal 83 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 ayat (4) berbunyi "*sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi istri dan anak, dan biaya pendidikan bagi anak*, dan Pasal 80 ayat (5) menyatakan "*kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf (a) dan (b) di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna*

Hal 31 dari 41 hal Put. No 523/Pdt.G/2023/PA.Utj



dari istrinya” Pasal 83 ayat (1) berbunyi “*kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam*” dan Pasal 83 ayat (2) berbunyi “*Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya*”;

Bahwa karena Penggugat Rekonvensi telah dikategorikan sebagai istri yang *nusyuz*, maka terhadap dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada angka 4.1. yang mengemukakan bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana digariskan Pasal 80 ayat (4) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sejumlah Rp3000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk satu bulannya jika dikalikan selama 39 bulan sejumlah Rp117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta rupiah), maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Penggugat Rekonvensi tidak berhak mendapatkan nafkah, *kiswah*, dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan bagi istri dan anak, *iddah*, dan *mut'ah* dari Tergugat Rekonvensi, dengan demikian Tergugat Rekonvensi tidak lagi mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi *a quo* tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya dinyatakan untuk tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan duplik yang menyatakan apakah membantah atau membenarkan dalil Tergugat di atas;

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti berupa bukti surat dan Saksi dan Tergugat juga mengajukan bukti berupa 2 orang Saksi yang menerangkan terkait masalah nafkah lampau Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi Penggugat maupun Saksi Tergugat tidak terdapat Saksi yang dapat menerangkan secara pasti apakah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat

Hal 32 dari 41 hal Put. No 523/Pdt.G/2023/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenjak berpisah tersebut sedangkan terdapat fakta kejadian bahwa setelah beberapa bulan setelah kejadian Penggugat dan Tergugat menandatangani surat cerai pada tanggal 15 April 2020 Penggugat menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Fahmi;

Menimbang, bahwa atas sikap dan prilaku Penggugat terhadap Tergugat yang merupakan suami Penggugat walaupun sebab sebenarnya permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat diawali karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan disusul kemudian Penggugat menikah lagi dengan laki-laki lain, Majelis Hakim menilai Penggugat telah melakukan perbuatan nusyuz karena tidak bisa menjaga kehormatannya sebagai istri Tergugat maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak patut mendapatkan hak-haknya terhadap Pemohon tentang nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah, karena Termohon sudah dianggap nusyuz terhadap suami (Pemohon), sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (b) jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

TENTANG NAFKAH IDDAH;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar **Nafkah Iddah** sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) perbulan Selama 3 (tiga) kali suci dan atau bulan jadi Rp. 3.000.000,- x 3 bulan = **Rp. 9.000.000, (Sembilan juta rupiah)**;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menjawab dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan Bahwa Tergugat Rekonvensi dengan tegas menyatakan keberatan dan tidak bersedia membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi dengan alasan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah istri yang nusyuz, hal ini didasarkan adanya fakta bahwa Penggugat Rekonvensi telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan keinginan dan kemauanya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun sejak bulan Januari tahun 2020, dan sejak saat itu Penggugat Rekonvensi tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, dengan demikian berdasarkan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991

Hal 33 dari 41 hal Put. No 523/Pdt.G/2023/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa *bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz*, Penggugat Rekonvensi tidak berhak mendapatkan iddah dari Tergugat Rekonvensi, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi *a quo* tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya dinyatakan untuk tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa telah terbukti Penggugat telah melakukan perbuatan nusyuz karena tidak bisa menjaga kehormatannya sebagai istri Tergugat karena tidak mencoba untuk setia dengan Tergugat karena telah menikah secara sirri dengan seorang laki-laki yang bernama Fahmi;

Menimbang, terkait masalah nafkah *iddah* berdasarkan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam "*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak bal'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamih*";

Menimbang, walaupun secara jelas secara yuridis bahwa istri yang Nusyuz tidak memperoleh hak nya seperti nafkah, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat lain bahwa Penggugat berhak memperoleh nafkah selama masa iddah dikarenakan rasa keadilan disebabkan jika terjadi Tergugat mengucapkan ikrar talak, Penggugat harus menunggu dalam masa iddah nya dan tidak bisa menikah dengan laki-laki lain paling tidak sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari kedepan;

Menimbang, terkait masalah nafkah ketika masa iddah, Majelis Hakim mengutip pendapat Ibnu Hazm yang terdapat dalam kitab *al-Muhalla* yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وينفق الرجل على امرأته من حين يعقد نكاحها دعي إلى البناء أو لم يدع ولو أنها في المهد ناشزا كانت أو غير ناشز، غنية كانت أو فقيرة، ذات أب كانت أو يتيمة، بكرا أو ثيبا، حرة كانت أو أمة على قدر ماله

Artinya : Seorang laki-laki wajib menafkahi seorang perempuan sejak akad nikah dilaksanakan baik telah diajak berhubungan suami istri atau belum sekalipun isteri masih dalam buaian, Nusyuz atau tidak Nusyuz, kaya atau miskin, Punya ayah atau anak yatim, perawan atau

Hal 34 dari 41 hal Put. No 523/Pdt.G/2023/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



janda, merdeka atau budak perempuan sesuai dengan kemampuan hartanya;

Menimbang, dari pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat berhak mendapat nafkah *iddah* dari Tergugat selama masa *Iddah*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim harus mempertimbangkan nafkah *iddah* yang layak diberikan Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait nafkah *iddah* yang harus disediakan oleh seorang suami ketika menceraikan istrinya adalah segala kebutuhan dan keperluannya selama menjalankan masa *iddahnya*, karena pada masa *iddah* tersebut seorang istri tersebut tidak dapat menikah dan menerima lamaran orang lain selama masa *iddahnya*, baik makannya, pakaiannya dan tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa jika ditimbang melalui kebutuhan makannya, maka paling tidak biaya hidup yang dibutuhkan seseorang yang hidup di Kabupaten Rokan Hilir, paling tidak sekurang-kurangnya membutuhkan biaya untuk makan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari, yang jika dirincikan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk makan pagi, Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk makan siang, dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk makan malamnya yang apabila dijumlahkan paling tidak kebutuhan makan seseorang yang diperlukan dalam waktu satu bulan kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa jika ditimbang melalui kebutuhan tempat tinggalnya, maka Majelis Hakim layak untuk kebutuhan tempat tinggalnya, maka paling tidak sekurang-kurangnya diperlukan biaya rumah sekurang-kurangnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk perbulannya;

Menimbang, bahwa jika ditimbang melalui kebutuhan pakaiannya paling tidak dibutuhkan oleh seseorang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk seharga 2 (dua) setel pakaian untuk satu bulannya;

Hal 35 dari 41 hal Put. No 523/Pdt.G/2023/PA.Utj



Menimbang, dari kebutuhan pakan, tempat tinggal dan pakaian di atas, maka paling tidak sekurang-kurangnya dibutuhkan biaya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis menetapkan dan menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah iddah untuk Penggugat rekonsensi sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, Majelis Hakim telah mempertimbangkan terkait nafkah tempat tinggal dan pakaian di atas, sehingga Majelis Hakim menganggap tidak perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut;

TENTANG MUT'AH

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut pada salah satu petitumnya agar Majelis Hakim agar Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar/memberikan.Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, Bahwa Tergugat Rekonsensi dengan tegas menyatakan keberatan dan tidak bersedia membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi dengan alasan bahwa mut'ah merupakan kenang-kenangan bagi istri yang telah rela mengabdikan dalam waktu lama dan panjang kepada seorang suami dengan pengabdian yang penuh dengan kesabaran, kasih sayang, dan harmonis, sedangkan dalam hal ini Penggugat Rekonsensi adalah istri telah meninggalkan Tergugat Rekonsensi. Kepergian Penggugat Rekonsensi tersebut telah pula meninggalkan beban tanggung jawab dan kewajiban Penggugat Rekonsensi yang seharusnya dilakoni oleh Penggugat Rekonsensi sebagai istri yang baik dalam sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sejak kepergian Penggugat Rekonsensi itu pula, Penggugat Rekonsensi tidak pernah lagi mengabdikan dan melayani Tergugat Rekonsensi sebagaimana layaknya peran istri terhadap suami, sehingga Tergugat Rekonsensi harus menjalani hidup seorang diri tanpa kasih sayang dan perhatian dari Penggugat Rekonsensi. Oleh sebab itu, Penggugat Rekonsensi dapat dikategorikan sebagai istri yang nusyuz, dan Tergugat Rekonsensi dengan tegas menolak serta tidak bersedia membayar

Hal 36 dari 41 hal Put. No 523/Pdt.G/2023/PA.Utj



mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi *a quo* tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya dinyatakan untuk tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam terdapat hal-hal yang menyangkut kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada isteri dari akibat adanya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang dicerai, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang dicerai;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya, kecuali bekas isteri tersebut qabladdukhul, sesuai dengan Q. S. Al Baqarah (2) : 236 :

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَىٰ الْمَوْسِعِ قَدَرَهُنَّ وَعَلَىٰ الْمُقْتِرِ قَدَرُهُنَّ مَتَّعُوا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَىٰ الْحَسَنِينَ

Artinya : "... dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan."

Menimbang, bahwa Mut'ah tersebut diberikan sebagai kenangan-kenangan dari seorang suami yang ingin bercerai dengan istrinya, maka majelis Hakim menilai perlu sesuatu yang layak untuk diberikan oleh pihak suami kepada istri yang akan dicerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri sejak tahun 1997 dan hal tersebut kurang lebih kurang 23 tahun sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal

Hal 37 dari 41 hal Put. No 523/Pdt.G/2023/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2020, yang berarti Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, sehingga Penggugat berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menikah sejak tahun tahun 1997 dan semenjak itu juga Penggugat Rekonvensi telah menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan telah menjaga dengan baik anak dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kurang lebih 23 tahun lamanya, maka Majelis Hakim menetapkan Mut'ah yang layak dan wajar agar diberikan kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sebagaimana tercantum dalam amar berikut ini;

Menimbang, bahwa apabila membandingkan antara manfaat kepastian hukum (**legal utility**) yang bisa diperoleh Penggugat jika diizinkan mengikrarkan talak tanpa harus membayar terlebih dahulu kewajibannya kepada Penggugat, dengan kondisi bahwa apabila kewajiban Tergugat dilaksanakan dengan melalui eksekusi tidak seimbang antara biaya yang harus dikeluarkan oleh Penggugat dengan obyek yang akan dieksekusi, disisi lain dalam eksekusi pembayaran sejumlah uang memerlukan sita eksekusi terhadap barang milik Tergugat selaku tereksekusi akan menimbulkan persoalan jika Tergugat tidak memiliki harta benda yang dapat disita, oleh karena itu dengan berpatokan kepada asas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka lebih adil dan bermanfaat serta lebih efektif jika pembebanan nafkah iddah, mut'ah dan dibayar sebelum ikrar talak, demi untuk menghindari kesengsaraan Penggugat setelah ikrar tanpa kepastian mendapatkan apa yang menjadi haknya, maka dalam hal ini terjadi benturan antara **legal utility** dengan **legal justice**, sehingga membutuhkan solusi untuk mengakhirinya, maka menurut Majelis, ketika terjadi benturan antara kepastian hukum dengan keadilan, maka yang harus diutamakan adalah keadilan walaupun harus mengorbankan kepastian hukum, karena jauh lebih bermanfaat apabila mendahulukan mencegah kemudharatan berkepanjangan bagi Penggugat dengan terlebih dahulu memberikan apa yang menjadi haknya, dibandingkan

Hal 38 dari 41 hal Put. No 523/Pdt.G/2023/PA.Utj



mendahulukan pemberian hak Tergugat mengikrarkan talaknya dengan menunda seluruh kewajibannya kepada Penggugat. Hal ini sejalan dengan kaidah usul fiqih yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan harus didahulukan daripada mencari kemaslahatan".

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang No 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Donni Charlius Tampubolon bin Manguliman Tampubolon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Salma binti Anuar Bay**) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung);

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Donni Charlius Tampubolon bin Manguliman Tampubolon**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**Salma binti Anuar Bay**) berupa:
 - 4.1 Nafkah *iddah* sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus rupiah);
 - 4.2 Mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);yang harus dibayar sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
3. Menolak untuk selain dan selebihnya

Hal 39 dari 41 hal Put. No 523/Pdt.G/2023/PA.Utj



III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1445 *Hijriyah*. Oleh kami **Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim Ketua, dan **Sanuwar, S.H.I** serta **Rizal Sidiq Amin, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurasiah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Sanuwar, S.H.I.

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd

Rizal Sidiq Amin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurasiah, S.Ag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	400.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	555.000,00

Hal 41 dari 41 hal Put. No 523/Pdt.G/2023/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)